

ABSTRAK PERATURAN

ORGANISASI DAN TATAKERJA - NATIONAL SINGLE WINDOW
2018

PERMENKEU RI NOMOR 180/PMK.01/2018 TANGGAL 31 DESEMBER 2018 (BN TAHUN 2018 NO. 1825)

PERATURAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA TENTANG ORGANISASI DAN TATA KERJA
LEMBAGA NATIONAL SINGLE WINDOW

ABSTRAK : - bahwa untuk melaksanakan pengelolaan portal Indonesia National Single Window telah ditetapkan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 138/PMK.01/2015 dan Peraturan Presiden Nomor 44 Tahun 2018, berdasarkan Pasal 23 ayat (4) Peraturan Presiden Nomor 44 Tahun 2018 dan sesuai surat persetujuan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor B/812/M.KT.01/2018 tanggal 31 Oktober 2018 perlu mengatur kembali organisasi dan tata kerja Lembaga National Single Window sehingga perlu menetapkan Peraturan Menteri Keuangan tentang Organisasi dan Tata Kerja Lembaga National Single Window;

- Dasar Hukum Peraturan ini adalah:

Perpres RI No.28 Tahun 2015 (LN Tahun 2015 No. 51); Perpres RI No. 44 Tahun 2018 (LN Tahun 2018 No. 85); Permenkeu RI No. 234/PMK.01/2015 (BN Tahun 2015 No. 1926) sebagaimana telah diubah dengan Permenkeu RI No. 212/PMK.01/2017 (BN Tahun 2017 No. 1981);

- Dalam Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia ini diatur:

Ketentuan mengenai kedudukan, tugas dan fungsi Lembaga National Single Window, susunan organisasi Lembaga National Single Window, Sekretariat Lembaga National Single Window, Direktorat Efisiensi Proses Bisnis Lembaga National Single Window, Direktorat Teknologi Informasi Lembaga National Single Window, Direktorat Penjaminan Mutu Lembaga National Single Window, Tata Kerja Lembaga National Single Window, dan ketentuan lain terkait Lembaga National Single Window.

CATATAN : - Pada saat Peraturan Menteri ini mulai berlaku, Peraturan Menteri Keuangan Nomor 138/PMK.01/2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Pengelola Portal Indonesia National Single Window, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

- Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

- Peraturan Menteri ini ditetapkan dan diundangkan pada tanggal 31 Desember 2018.

- Lampiran halaman 24-26.